



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Pemerintah (Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, dan Kemenkumham RI)
Hari/Tanggal	: Rabu, 3 April 2024
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU tentang Bahasa. 2. Pandangan Pemerintah terhadap Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI atas RUU tentang Bahasa Daerah.
Hadir Komisi X DPR RI	: 33 dari 54 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: 1. Nadiem Anwar Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI) beserta jajarannya. 2. Ir. Restuardy Daud, M.Sc. (Dirjend Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI) dan jajarannya. 3. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H.,M.Hum. (Dirjen Peraturan Perundang-undangan) Kemenkumham RI dan jajarannya.
Hadir DPR RI	: Lily Amelia Salurapa, S.E., M.M. (Anggota Komisi III DPD RI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pandangan dari Mendikbudristek RI serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X DPR RI dan anggota DPD RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Kemendikbudristek RI menyampaikan pandangan secara tertulis mengenai tindak lanjut pembahasan tingkat I RUU tentang Bahasa Daerah sebagai berikut:
 - a. Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah secara seksama memerlukan waktu, karena melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota masyarakat, pegiat Bahasa Daerah, pakar, akademisi, serta praktisi di dunia kebahasaan.
 - b. Mengusulkan pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah dilanjutkan kembali pada masa periode pemerintahan selanjutnya, mengingat keterbatasan waktu pembahasan pada akhir periode masa pemerintahan menjadi tidak efektif.
2. Komisi X DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut:

Persetujuan masing-masing fraksi untuk menarik RUU tentang Bahasa Daerah:

F-PDI Perjuangan	: Setuju.
F-PGolkar	: Setuju.
F-PGerindra	: Setuju.
F-PNasdem	: Setuju.
F-PKB	: Setuju.
F-PDemokrat	: Setuju.
F-PKS	: Setuju.
F-PAN	: Setuju.
F-PPP	: Setuju.
3. Berdasarkan Peraturan DPR RI Pasal 116 ayat (1) s.d ayat (3) Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, dan pandangan dari Kemendikbudristek, Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menarik Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah dalam proses pembahasan pada pembicaraan tingkat I dan akan dikembalikan pada Pimpinan DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.55 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI RI**

TTD

Nadiem Anwar Makarim

Ketua,

TTD

H. Syaiful Huda